



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 631 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/080-Des/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/08-BPD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/383-Pem/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.574-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.196-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESKELON II			
ESKELON III			
ESKELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small mark below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Babakangebong Kecamatan Babakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 631 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN
BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Drs. ASEP SAEFUDIN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	PNS
2.	JARWADI, SE	Majalengka, 04-04-1977	Laki-laki/ S.2	Dusun 03 RT. 002 RW. 006	Honorar
3.	RINA RATNAWATI	Cirebon, 12-10-1981	Perempuan/ SLTA	Dusun 02 RT. 001 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga
4.	SAHRAWI, S.Pd.I	Cirebon, 10-09-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 04 RT. 002 RW. 006	Guru
5.	JUNARI ABDURAHMAN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
6.	MUJI PURWANTO	Cirebon, 20-06-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun 01 RT. 002 RW. 001	Wiraswasta
7.	TAMIN	Cirebon, 04-05-1966	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT. 002 RW. 005	Wiraswasta
8.	RUKYAT SUPANDI, S.Pd.	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
9.	KAMIN	Cirebon, 05-05-1976	Laki-laki/ SLTP	Dusun 02 RT. 002 RW. 004	Wiraswasta

JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ON II	<i>R.</i>
ON III	<i>f.</i>
ON IV	

..... KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
..... KAWILAYAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
.....	<i>ix</i>	
.....	<i>ix</i>	

22

BUPATI CIREBON

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 631 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN
BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Drs. ASEP SAEFUDIN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	PNS
2.	JARWADI, SE	Majalengka, 04-04-1977	Laki-laki/ S.2	Dusun 03 RT. 002 RW. 006	Honorar
3.	RINA RATNAWATI	Cirebon, 12-10-1981	Perempuan/ SLTA	Dusun 02 RT. 001 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga
4.	SAHRAWI, S.Pd.I	Cirebon, 10-09-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 04 RT. 002 RW. 006	Guru
5.	JUNARI ABDURAHMAN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
6.	MUJI PURWANTO	Cirebon, 20-06-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun 01 RT. 002 RW. 001	Wiraswasta
7.	TAMIN	Cirebon, 04-05-1966	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT. 002 RW. 005	Wiraswasta
8.	RUKYAT SUPANDI, S.Pd.	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
9.	KAMIN	Cirebon, 05-05-1976	Laki-laki/ SLTP	Dusun 02 RT. 002 RW. 004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 /168/ - AdPemDes
Tanggal : 7 November 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Surat Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/08-Des/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/08-BPD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022
 - c. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/383-Pem/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Angg Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang M Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022;
 - b. Surat Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 144/079-Des/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 - c. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/384-Pem/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.